

**CONTINUOUS IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW FOR PERPETRATORS OF
SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN
(STUDY OF DECISION NUMBER 670/PID.SUS/2022/PN KIS)**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL SECARA
BERKELANJUTAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 670/PID.SUS/2022/PN KIS)**

Maya Jannah

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
mayaeriadihsb@gmail.com

Kusno

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
kusno120485@gmail.com

Muhammad Khairul Ritonga

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
muhammadkhairul529@gmail.com

Nur Hikmah

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu


Putri Habibah Siregar

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
siregarputrihabibah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out about the Continuous Implementation of Criminal Law for Perpetrators of Sexual Violence Against Children (Study of Decision Number: 670/PID.SUS/2022/PN KIS). This study is expected to help us understand how the application of criminal law for perpetrators of sexual violence is continuously applied to children as victims of sexual violence, so that the public can understand whether or not the application of criminal penalties for perpetrators of crimes is in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a normative legal method and uses a type of legislative approach, and case studies. The type of data used is secondary data. Discussion Results: The Continuous Implementation of Criminal Law for Perpetrators of Sexual Violence Against Children based on Decision Number: 670/PID.SUS/2022/PN KIS is in accordance with what applies in the Law of the Republic of Indonesia Number. 23 of 2002 as amended by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code which states: "If several acts constitute a crime or violation and are related, then only one criminal rule shall be applied. And if the criminal rules are different, then the criminal rule with the most severe principal criminal threat shall be applied."

Keywords: *Implementation, Criminal Law, Perpetrators, Sexual Violence, Continuously, Children*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Hukum Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Secara Berkelanjutan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 670/PID.SUS/2022/PN KIS). Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita dalam memahami bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual secara berkelanjutan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga Masyarakat dapat mengerti bahwa penerapan pidana bagi pelaku kejahatan sesuai atau tidak dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Pembahasan: Penerapan Hukum Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Secara Berkelanjutan Terhadap Anak berdasarkan Putusan Nomor: 670/PID.SUS/2022/PN KIS telah sesuai dengan apa yang berlaku dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang merumuskan: “Jika beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memiliki hubungan, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Serta Jika aturan pidananya berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah aturan pidana dengan ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Pelaku, Kekerasan Seksual, Secara Berkelanjutan, Anak

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum.¹

Sebagai negara hukum, salah satu tanggung jawab Pemerintah (negara dalam arti sempit) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Bagir Manan: “Ajaran negara kesejahteraan (*verzorging staat* atau *welfare state*) mengandung esensi bahwa Pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum (*public welfare* atau *social justice*).²

Kesejahteraan umum yang dimaksud dalam UU 1945 sama sekali belum tercermin

dari adanya Tingkat kesejahteraan terhadap anak.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.³

Perilaku kejahatan seksual terhadap anak sering terjadi meskipun aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹ Pasal 1 angka (3) UUD 1945, menentukan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

² Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media, Hal. 14-15.

³ Kemen PPA, Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online dalam <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pada pukul. 15.20 wib.



Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan anak-anak menjadi target eksploitasi dan kekerasan seksual melalui berbagai platform teknologi digital dan internet, baik secara langsung maupun melalui kombinasi interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan korban. Bahkan tak jarang kekerasan seksual saat ini banyak terjadi secara langsung dilakukan oleh kerabat dekat korban maupun orang lain.

Anak korban kejahatan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban kejahatan yang lain pada umumnya. Beberapa faktor yang membedakan, sebagai berikut; 1). Tingkat dan bentuk pengalaman trauma. 2). Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan 3). Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anakanak korban kejahatan yang kurang berdaya. 4). Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan.⁴

Beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu karena anak selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya, rendahnya Tingkat moralitas pelaku kekerasan seksual, rendahnya Tingkat kontrol/pengawasan orang tua dalam

melindungi anak dari tindak kejahatan pelaku kekerasan seksual dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Hukum Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Secara Berkelanjutan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 670/PID.SUS/2022/PN KIS). Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita dalam memahami bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual secara berkelanjutan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga Masyarakat dapat mengerti bahwa penerapan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,⁵ dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain: UUD 1945 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.⁶

⁴ Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, et. al, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 (2015) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 7

⁵ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 10.

⁶ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 194-195.



Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang ada. Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum, dimana hukum diciptakan untuk kemudian dilaksanakan.

J. F Glastra Van Loon dalam buku Sajtipto Rahardjo, menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain:⁹

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;

- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa Ari Sanjaya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya di Penginapan yang berada disamping loket Bus ALS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Desember 2021 terdakwa Ari Sanjaya menjalin

⁷ *Ibid*, Hlm. 7

⁸ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan

Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

⁹ Sajtipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru. hlm. 15



hubungan pacaran dengan anak korban Mey Lisa yang masih berumur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2022 terdakwa Ari Sanjaya membawa anak korban Mey Lisa pergi dari rumahnya dan hendak pergi ke Padang, selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membawa anak korban Mey Lisa ke loket Bus ALS untuk memesan tiket bus ALS tujuan ke Padang, karena Bus tujuan ke Padang tersebut berangkat malam, lalu terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa masuk kedalam kamar penginapan yang berada disamping loket Bus ALS. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa berada didalam kamar, dimana anak korban Mey Lisa sedang bermain Handphone, lalu terdakwa Ari Sanjaya mengatakan kepada anak korban Mey Lisa “maen yok (melakukan hubungan suami istri) aku pengen”, kemudian anak korban Mey Lisa diam, lalu terdakwa Ari Sanjaya mengatakan kepada anak korban Mey Lisa akan menikahi anak korban Mey Lisa “kemudian karena terdakwa Ari Sanjaya terus menerus mengatakan “ayoklah maen”, lalu anak korban Mey Lisa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban Mey Lisa hingga

kelutut Setelah itu anak korban Mey Lisa melihat terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya, lalu menurunkan hingga kelutut dan kemudian terdakwa Ari Sanjaya membuka kedua kaki anak korban Mey Lisa dan melihat terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan spermanya dan membuangnya ketilam dan kemudian terdakwa dan anak korban Mey Lisa menggunakan celananya masing-masing.

Kemudian persetujuan yang ke-2 Pada tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dirumah saksi Ayu Permata Sari (kakak terdakwa) di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat kabupaten Asahan terdakwa Ari Sanjaya mengajak anak korban Mey Lisa melakukan persetujuan dengan cara terlebih dahulu menurunkan celana dan celana dalam terdakwa Ari Sanjaya hingga batas lutut, lalu anak korban Mey Lisa



memegangi dan mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang dengan menggunakan tangannya, setelah kemaluan terdakwa Ari Sanjaya tegang, lalu anak korban Mey Lisa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut dan berbaring diatas tempat tidur dengan kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 4 (empat) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan kemudian keluar dari kamar.

- Selanjutnya persetubuhan yang ke-3 pada saat terdakwa pulang dari bekerja mencari barang bekas, lalu terdakwa mengajak anak korban Mey Lisa melakukan persetubuhan lagi dengan cara terlebih dahulu menurunkan celana dan celana dalam terdakwa Ari Sanjaya hingga batas lutut, lalu anak korban Mey Lisa memegangi dan mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang dengan menggunakan tangannya, setelah kemaluan terdakwa

Ari Sanjaya tegang, lalu anak korban Mey Lisa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut dan berbaring diatas tempat tidur dengan kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 2 (dua) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya dilantai kamar. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membersihkan spermanya dengan menggunakan kain lap.

- Kemudian persetubuhan yang ke-4 sampai dengan ke-9 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa Ari Sanjaya baru pulang dari bekerja mencari barang bekas dan baru selesai mandi, lalu terdakwa Ari Sanjaya melakukan persetubuhan lagi didalam kamar dengan anak korban Mey Lisa dengan cara terlebih dahulu terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa masingmasing menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, selanjutnya anak korban Mey Lisa berbaring diatas tempat tidur dengan



kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 2 (dua) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing, lalu terdakwa dan anak korban Mey Lisa keluar dari kamar.

- Selanjutnya melakukan persetubuhan yang ke-10 pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah saksi Ayu Permata Sari dimana awalnya anak korban Mey Lisa sedang bermain Handphone didalam kamar, lalu terdakwa Ari Sanjaya baru pulang bekerja mencari botot, kemudian terdakwa Ari Sanjaya mengatakan “Lisa maen yok aku pengen”, lalu anak korban menjawab “gak mau” kemudian terdakwa Ari Sanjaya Diam dan karena anak korban Mey Lisa takut terdakwa Ari Sanjaya marah lalu anak korban Mey Lisa mengatakan “ya udah yok”. Setelah itu terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Mey Lisa hingga

kelutut, lalu anak korban Mey Lisa melihat terdakwa membuka dan menurunkan celana panjangnya dan celana dalamnya hingga kelutut, selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membuka kaki anak korban Mey Lisa dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah itu terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan spermanya dan membuangnya keambal, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing.

- Berdasarkan alat bukti surat yakni berupa Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-28052019-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Mei 2019 menunjukkan bahwa umur anak korban Mey Lisa pada saat pertama kali disetubuhi masih umur 16 tahun, yang menunjukkan bahwa korban masih anak-anak.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 357/316 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Mey Lisa dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked



(For) SP. F, hasil pemeriksaan 30 Juni 2022 pukul 10.35 WIB sebagai berikut:

- Kepala: Tidak ada kelainan.
- Leher: Tidak ada kelainan.
- Dada: Tidak ada kelainan.
- Perut: Tidak ada kelainan.
- Tangan / Kaki: Tidak ada kelainan.
- Pemeriksaan Genitalia: Selaput dara tidak utuh, pada selaput dara dijumpai 6 robekan.
- Luka robek I: arah jam 1, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar.
- Luka robek II: arah jam 3, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek III: arah jam 4, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek IV: arah jam 6, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek V: arah jam 7, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar.
- Luka robek VI: arah jam 11, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar.

Liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan Terdapat bercak darah
Kesimpulan: selaput dara dijumpai luka robek lama, liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan, hal tersebut akibat

kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama;

Perbuatan Terdakwa Ari Sanjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Sanjaya dengan pidana penjara selama 1 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-



(satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Analisis Kasus:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut telah dianggap terpenuhi, antara lain:

Ad.1 yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Ari Sanjaya dengan identitas tersebut ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan melawan hukum. oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari



suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa ke muka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ari Sanjaya yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, sehingga unsur setiap orang ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan teori dasar hukum Pidana kata “Sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan “dikehendaki” (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan.

“Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

“Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” Undang-Undang

tidak memberikan keterangan secara detail tentang tipu muslihat ini.

Secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “tipu muslihat” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “serangkaian kebohongan” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar.

“Membujuk” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta Edisi Ketiga* membujuk adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu).

Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang



mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa untuk tercapai tujuannya menyetubuhi Anak korban, Terdakwa membujuk rayu Anak korban dengan mengatakan akan menikahi Anak korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut hal ini merupakan cara Terdakwa untuk dapat menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban. Sehingga unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dianggap telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.”

Berlanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak selesai hanya disitu saja, ada rentetannya, dan bersambung. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Korban yang ada dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Mey Lisa secara berlanjut. Dimana, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah dilakukan secara berulang kali, dengan demikian unsur secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Bahwa penerapan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang, Dimana Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatanberlanjut, yaitu beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai satu perbuatan.

Pasal 64 ayat (1) KUHP merumuskan: “Jika beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memiliki hubungan, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Serta Jika aturan pidananya berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah aturan pidana dengan ancaman pidana pokok yang paling berat.”

IV. KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Secara Berkelanjutan Terhadap Anak berdasarkan Putusan Nomor:



670/PID.SUS/2022/PN KIS telah sesuai dengan apa yang berlaku dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang merumuskan: “Jika beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memiliki hubungan, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Serta Jika aturan pidananya berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah aturan pidana dengan ancaman pidana pokok yang paling berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media.

Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, et. al, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak* Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 (2015) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang.

Internet

Kemen PPA, *Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online* dalam <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pada pukul. 15.20 wib.

